



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SEMARANG

Alamat : Pos Susukan Salatiga 50777 Jl. Sruwen KM. 7

Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Telp : (0298) 615013 Fax : (0298) 615347 Email : mtsnsusukan@kemenag.go.id

Nomor : 922/ MTs.11.22.01/ HM.00/ 06/ 2023

17 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Konfirmasi Lapor Gubernur

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Pesan Elektronik tentang "**LAPORGUB**" nomor: #LGWA10654758, tanggal 12 Juli 2023 terkait adanya **Pungutan Liar berkedok Infak** di MTsN Semarang Kabupaten Semarang, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang tidak menarik dan tidak ada Pungutan Liar berkedok Infak"

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa:

1. Terkait **Infak** di MTsN Semarang adalah Infak Komite untuk membantu Progam MTsN Semarang Kabupaten Semarang yang tidak dipenuhi/ tercukupi oleh DIPA MTsN Semarang Kabupaten Semarang yang Proses dan Prosedurnya sudah sesuai dengan Mekanisme dan Regulasi (PMA Nomor 16 Tahun 2020). Yaitu:
 - a. Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang menyusun Progam Kegiatan MTsN Semarang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - b. Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang memaparkan Progam Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut kepada **Komite MTsN Semarang**.
 - c. Pengurus Komite menindaklanjuti pengajuan Progam Kegiatan MTsN Semarang tersebut dengan melakukan rapat bersama anggota untuk membahasnya dan setelah menjadi kesepakatan/ persetujuan selanjutnya dijadikan Progam Kerja Komite,
 - d. Setelah menjadi Progam Kerja Komite, selanjutnya Komite memplenokan Progam Kerjanya bersama Wali Peserta Didik di awal tahun pelajaran.
 - e. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya MTsN Semarang Kabupaten Semarang menjadikannya acuan dalam melaksanakan Progam Kegiatannya (PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2)).
2. Apabila ada wali peserta didik yang kurang mampu disediakan beasiswa dan dispensasi/ keringanan **Infak** dengan mengajukan kepada Komite MTsN Semarang (sebagaimana lampiran).
3. Berkaitan Komite Madrasah, kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Keberadaan Komite Madrasah mengacu pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Komite Madrasah dapat menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
 - b. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/ atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.
 - c. Dikarenakan bantuan/ sumbangan yang bersumber dari pemerintah berupa bantuan dana BOS (PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2)) belum bisa memenuhi kebutuhan Madrasah, maka Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/ wali peserta didik, kepala Madrasah dala Rapat Pleno pada awal tahun pelajaran untuk mendukung pelaksanaan progam Madrasah yang tidak dipenuhi oleh dana/ bantuan Pemerintah.
 - d. Bahwa dana/ bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha, badan usaha dan/ atau lembaga nonpemerintah juga belum/ tidak ada (sebagaimana PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2))

Demikian konfirmasi ini kami buat untuk dijadikan periksa, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Ketua Komite

Drs. H. Azizudin

Kepala,

Mur Hadi